



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kdr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KOPPERTA "KARYA BHAKTI" UNIT SIMPAN PINJAM (KETUA KOPERASI

H. IMAM SURYANI, S.H.), berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta Nomor 57 B, Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri berkantor kas di Jl. Raya Pare-Wates (Ruko Pasar Sidomulyo), Desa Sidomulyo, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ir. SUSANTO HARTANTO, S.H., M.H.,** Advokat yang berkantor dengan alamat di Jalan Raya Kediri-Blitar No. 139 Desa Ringinrejo, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

lawan:

SUNTATIK, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Lingkungan Kresek, RT/RW 012/004, Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dahulu di BPSK sebagai Pengadu:

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NAWANG NUGRANING WIDHI, S.H.** dan **IBNOE SANTOSO, S.H.,** para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pembela Tanah Air (DPC LBH PETA KEDIRI), beralamat di Jalan Mayor Bismo No. 390 Kec. Pare, Kab. Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

SUKARMAN, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Kresek, RT/RW 012/004, Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dahulu di BPSK sebagai Saksi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IBNOE SANTOSO, S.H.** dan **NAWANG NUGRANING WIDHI, S.H.,** para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum PETA Cab. Kediri, beralamat di Jl. Rinjani LK. II RT. 029 RW. 008 Kel. Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2021;



Selanjutnya disebut sebagai **SUKARMAN**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan Keberatan tanggal 1 Juli 2021 yang dilampiri dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 2 Juli 2021 dalam Register Nomor 43/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kdr., telah mengajukan keberatan sebagaimana yang telah diubah sebagai berikut:

Alas Hukum Keberatan

Bahwa pada tanggal 17 Juni 2021 telah adanya Putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri Register No. 04/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr tertanggal 17 Juni 2021 yang diberitahukan kepada Penggugat Keberatan / Teradu pada tanggal 18 Juni 2021.

MENGADILI

1. Menyatakan Pengaduan Pengadu dapat diterima;
2. Menghukum Teradu untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No: 1174 atas nama SUTANTIK kepada Pengadu;
3. Menghukum Pengadu untuk mengembalikan uang yang telah diterima dari Teradu;

Atas putusan tersebut Teradu / Penggugat Keberatan sangat keberatan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 56 ayat 2 yaitu *"Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut"*. Oleh karenanya Penggugat Keberatan mengajukan Keberatan atas putusan BPSK Kota Kediri tersebut dan Gugatan Keberatan Penggugat Keberatan juga telah memenuhi waktu yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut diatas.

Keberatan diajukan atas dasar alasan sebagai berikut:

1. **PUTUSAN DIAMBIL DARI HASIL TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN OLEH SALAH SATU PIHAK DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA .**

A. PIHAK PENGADU / TERGUGAT KEBERATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Keberatan telah menyatakan pada tanggal 21 April 2021 telah menderita kerugian yaitu Sertifikat tidak bisa diambil . Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menerima Pengaduan Tergugat Keberatan. Padahal kebenarannya adalah Sertifikat Obyek Jaminan bisa diambil asalkan Tergugat Keberatan menjalankan kesepakatan antara Penggugat Keberatan dengan Tergugat Keberatan yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor: A. 468/KB/IX/2013 tertanggal 12 September 2013. Jadi tidak ada kerugian sama sekali di pihak Tergugat Keberatan justru sebaliknya Penggugat Keberatanlah yang mengalami kerugian **karena Tergugat Keberatan dengan sengaja tidak menjalankan kesepakatan antara Penggugat Keberatan dengan Tergugat Keberatan yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor : A. 468 / KB/IX/2013 tertanggal 12 September 2013** , sehingga uang yang dipinjamkan Penggugat Keberatan kepada Tergugat Keberatan yang sudah jatuh tempo tidak bisa kembali kepada Penggugat Keberatan sampai saat ini . Yang seharusnya bisa untuk modal putar Penggugat Keberatan;

B. PIHAK BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kota Kediri

- Bahwa BPSK dalam putusannya menyatakan bahwa Pengadu telah mendaftarkan Pengaduannya dan dicatat disekretariat Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tertanggal 19 Mei 2021 padahal fakta kebenarannya adalah Pengadu /Tergugat Keberatan telah mengisi Formulir Pengaduan Konsumen kepada BPSK pada tanggal 21 April 2021 dan menyerahkan Gugatan / Pengaduan nya pada tanggal 30 April 2021 . BPSK dengan sengaja merekayasa tanggal diterimanya Pengaduan/Gugatan di BPSK untuk supaya putusan BPSK sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 55 yaitu “ *Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima* “. Berdasarkan pasal ini apabila dihitung sejak Gugatan diterima BPSK yaitu tanggal 30 April 2021 maka putusan BPSK yang terjadi pada tanggal 17 Juni 2021 sudah melebihi 21 hari kerja .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri Register No. 04/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr tertanggal 17 Juni tersebut sudah wajar kalau dibatalkan Majelis Hakim;

- Bahwa BPSK dalam putusannya dengan sengaja menghilangkan kebaratan Penggugat Keberatan yang mempermasalahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 46 ayat 1 yaitu “ *Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh : a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan* “. Jadi menurut pasal ini jelas bahwa yang dimaksud Konsumen dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah *setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan, yang telah dirugikan oleh pelaku usaha* . Sedangkan Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, **yang telah merugikan Konsumen** . Padahal fakta kebenaran Pengadu / Tergugat Keberatan tidak pernah merasa dirugikan oleh Teradu / Penggugat Keberatan dalam Gugatannya dan juga dalam petitumnya tidak ada permintaan ganti rugi dan juga fakta kebenaran kalau Penggugat Keberatan tidak pernah merugikan Tergugat Keberatan. Jadi BPSK kota KEDIRI tidak berwenang mengadili perkara ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 46 ayat 1 yaitu “ *Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh : a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan* “. Oleh karenanya dengan sengaja BPSK menyembunyikan kebaratan Penggugat Keberatan yaitu mengenai kewenangan BPSK berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen pada Pasal 46 ayat 1 yaitu “ *Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh : a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan* ”;

Dari uraian huruf A dan B tersebut diatas kalau dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:01 Tahun 2006 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN pada Pasal 6 ayat (3) huruf c dan Pasal 6 ayat 4, kalau alasan yang terurai tersebut sudahlah memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Oleh karenanya sudah sewajarnya kalau Majelis Hakim Membatalkan Putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri Register No. 04/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr tertanggal 17 Juni 2021.

2. ALASAN LAIN SESUAI DIMAKSUD DENGAN PERMA NO. 1 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PASAL 6 AYAT 5.

- KEBERATAN DALAM EKSEPSI

Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Tidak berwenang mengadili/menyelesaikan perkara antara Penggugat Keberatan dan Tergugat Keberatan. Karena:

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 46 ayat 1 yaitu “ *Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh : a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan* “. Sedangkan dalam perkara ini Tergugat Keberatan Bukanlah Konsumen yang telah dirugikan oleh Penggugat Keberatan . Justru sebaliknya **Tergugat Keberatan yang telah merugikan Penggugat Keberatan karena Tergugat Keberatan dengan sengaja tidak menjalankan kesepakatan antara Penggugat Keberatan dengan Tergugat Keberatan yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor : A. 468 / KB/IX/2013 tertanggal 12 September 2013** , sehingga uang yang dipinjamkan Penggugat Keberatan kepada Tergugat Keberatan yang sudah jatuh tempo tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada Penggugat Keberatan sampai saat ini .
Yang seharusnya bisa untuk modal putar Penggugat Keberatan;

- b. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: A. 468/KB/IX/2013 tertanggal 12 September 2013 hubungan hukum antara Penggugat Keberatan dengan Tergugat Keberatan adalah hubungan antara PEMINJAM dan PEMBERI PINJAMAN bukan Koperasi dengan anggota Koperasi / Pelaku Usaha dengan Konsumen. Jadi apabila terjadi PERKARA/WANPRESTASI diantara para pihak terhadap kesepakatan Penggugat Keberatan dengan Tergugat Keberatan maka yang berwenang mengadili perkara adalah PENGADILAN NEGERI;
- c. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: A. 468/KB/IX/2013 tertanggal 12 September 2013 yang telah ditanda tangani oleh Penggugat Keberatan dan Tergugat Keberatan pada Pasal 22 yaitu *"Mengenai Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih domisili yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri "*. Jadi yang berwenang mengadili Perkara antara Penggugat Keberatan dan Tergugat Keberatan adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;
- d. Bahwa antara Penggugat Keberatan dan Tergugat Keberatan telah ada kesepakatan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan yaitu SERTIKAT HAK TANGGUNGAN NOMOR 0990/2014 dengan Pemegang Hak Tanggungan adalah PENGGUGAT KEBERATAN. Berdasarkan Undang-Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda Yang berkaitan dengan tanah pada pasal 6 yaitu *" Apabila **debitor cidera janji**, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"*. Dari pasal ini jelaslah kalau hubungan hukum antara Penggugat Keberatan dengan Tergugat Keberatan adalah hubungan hukum mengenai prestasi .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi perkara yang terjadi antara Penggugat Keberatan dengan Tergugat Keberatan adalah Perkara PRESTASI yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri.

- **LATAR BELAKANG POKOK PERKARA**

1) Bahwa antara Penggugat Keberatan dengan Tergugat Keberatan dan SUKARMAN (suami Tergugat Keberatan/saksi Sukarman di BPSK) pada tanggal 12 September 2013 telah menanda tangani kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor: A. 468/KB/IX/2013 tertanggal 12 September 2013 dimana Penggugat Keberatan memberi pinjaman kepada Tergugat Keberatan dan SUKARMAN dengan jangka waktu selama 6 bulan (12-09-2013 sampai 12-3-2014), hutang pokok sebesar Rp 35.000.000,00, dengan bunga 2,4% (Rp 840.000,00) perbulan, dengan denda keterlambatan sebesar 0,3% perhari dan dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1174, Surat Ukur tanggal 24-09-2007, No. 215/Tempurejo/2007, Luas tanah 733 M2 terletak di Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri atas nama **SUTANTIK**;

2) Bahwa Tergugat Keberatan dan SUKARMAN setelah menerima pinjaman dari Penggugat Keberatan **TIDAK PERNAH MEMBAYAR** kewajibannya sesuai kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor: A. 468/KB/IX/2013 tertanggal 12 September 2013 sehingga memiliki kewajiban membayar sampai bulan Juni 2021 sebesar Rp 314.090.000,00 (tiga ratus empat belas juta sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Kewajiban Tergugat Keberatan dan Sukarman membayar sampai 12 Maret 2014

$$\begin{aligned} &= \text{Hutang Pokok} + (\text{Hutang pokok} \times \text{bunga} \times \text{Jangka Waktu}) \\ &- \text{Pembayaran} \\ &= 35.000.000,00 + (35.000.000,00 \times 2,4\% \times 6 \text{ bulan}) - 0 \\ &= 35.000.000,00 + 5.040.000,00 - 0 \\ &= 40.040.000,00 \end{aligned}$$

Kewajiban Tergugat Keberatan dan Sukarman membayar mulai 12 Maret 2014 sampai bulan Juni 2021 (jangka waktu 87 bulan) (berdasarkan pasal 4 Perjanjian



Kredit No. A.468/KB/IX/2013 tertanggal 12 september 2013)

= (Hutang Pokok x Denda x Jangka waktu) – Pembayaran

= (35.000.000,00 x 9% x 87 bulan) – 0

= 274.050.000,00 – 0

= 274.050.000,00

Jadi TOTAL KEWAJIBAN MEMBAYAR

= 40.040.000,00 + 274.050.000,00

= Rp 314.090.000,00

(tiga ratus empat belas juta sembilan puluh ribu rupiah)

- 3) Bahwa dengan Tergugat Keberatan dan Sukarman tidak pernah melakukan pembayaran sama sekali sejak menerima uang pinjaman dan menandatangani Perjanjian Kredit Nomor: A. 468/KB/IX/2013 tertanggal 12 September 2013 (sudah 8 tahun berlalu) cukuplah bukti kalau Tergugat Keberatan dan Sukarman dinyatakan telah melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat Keberatan;
- 4) Bahwa dengan Tergugat Keberatan dan Sukarman dinyatakan telah melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat Keberatan maka sudah sewajarnya kalau dihukum untuk menjalankan prestasi yaitu Perjanjian Kredit Nomor: A. 468/KB/IX/2013 tertanggal 12 September 2013;
- 5) Bahwa Etikad buruk Tergugat Keberatan dan Sukarman selama ini dengan sengaja tidak mau menjalankan prestasi yaitu Perjanjian Kredit Nomor: A. 468/KB/IX/2013 tertanggal 12 September 2013 . Tergugat Keberatan setelah 7 tahun lebih baru pada tanggal 5 Maret 2021 melakukan penawaran pelunasan kewajiban membayar hanya sebesar Rp 40.000.000,00 yang jauh dari kewajiban pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kredit Nomor: A. 468/KB/IX/2013 tertanggal 12 September 2013 dan penawaran ini Penggugat Keberatan Tolak karena nominalnya sangat jauh/tidak sesuai dengan kesepakatan. Karena Penolakan Penggugat Keberatan ini tidak menyadarkan Tergugat Keberatan kalau Perjanjian yang sudah disepakati merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya (KUHPdata 1338) tetapi malah



membuat Tergugat Keberatan dengan sengaja mengabaikan kesepakatan tersebut dengan mengadakan Penggugat Keberatan ke BPSK Kota Kediri yang membenarkan dirinya sendiri dan lepas tanggung jawab atas kesepakatan yang ia sepakati . Dan Sukarman / Peminjam / Suami Tergugat Keberatan (waktu menandatangani kesepakatan) membenarkan tindakan Tergugat Keberatan dan mendukung tindakan tersebut dengan menjadi SAKSI Pengaduan dan yang lebih konyol lagi BPSK Kota Kediri bisa menerima keterangan saksi Sukarman sebagai keterangan saksi yang dicantumkan dalam putusan pengaduan. Apa yang terurai diatas ini sudah cukup membuktikan kalau Tergugat Keberatan dan Sukarman telah beretiket buruk , sehingga sudah sewajarnya kalau Gugatan Keberatan Penggugat Keberatan dikabulkan untuk seluruhnya.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat Keberatan kemukakan di atas, Penggugat Keberatan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Penggugat Keberatan ;

DALAM POKOK PERKARA

2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Keberatan Penggugat Keberatan seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Register No. 04/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr tertanggal 17 Juni 2021;
4. Menyatakan bahwa Tergugat Keberatan dan Sukarman dinyatakan telah melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat Keberatan;
5. Menghukum Tergugat Keberatan dan Sukarman untuk menjalankan prestasi yaitu Perjanjian Kredit Nomor: A. 468/KB/IX/2013 tertanggal 12 September 2013;
6. Menghukum Tergugat Keberatan dan SUKARMAN secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul;



Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kediri berpendapat lain:

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil berdasarkan panggilan elektronik (e-Summons) tanggal 5 Juli 2021, begitu pula Tergugat dan SUKARMAN tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil masing-masing berdasarkan Relas Panggilan tanggal 5 Juli 2021, dikarenakan sedang dilaksanakannya penutupan sementara kegiatan perkantoran dan pelayanan (*lockdown*) pada Pengadilan Negeri Kediri berdasarkan Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor W14-U4/231/KP.05.1/7/2021 tanggal 5 Juli 2021 tentang Penutupan Sementara Kegiatan Perkantoran dan Pelayanan (*Lockdown*) pada Pengadilan Negeri Kediri;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya yang telah ditetapkan kembali, Penggugat hadir Kuasanya, begitu pula Tergugat dan SUKARMAN masing-masing hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri secara elektronik, maka pelaksanaan administrasi perkara ini berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sehingga kemudian Majelis Hakim menawarkan kepada Tergugat dan SUKARMAN untuk beracara secara elektronik, namun demikian baik Tergugat maupun SUKARMAN menyatakan tidak bersedia untuk beracara secara elektronik, oleh karena itu acara persidangan perkara ini dilaksanakan tidak secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sengketa keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sehingga dalam perkara ini tidak diselenggarakan upaya perdamaian melalui mediasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian di antara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan keberatan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya telah dilakukan perubahan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, **Alas Hukum Keberatan:**

Bahwa, pada tanggal 17 Juni 2021 telah adanya Putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kota Kediri egister No. 04/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr tertanggal 17 Juni 2021 yang diberitahukan kepada Penggugat/Teradu pada tanggal 18 Juni 2021. (Gugatan Keberatan, alenia terakhir, hal. 2);

MENGADILI

1. Menyatakan Pengaduan Pengadu dapat diterima;
- 2.
3. Menghukum Teradu untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 1174 atas nama SUTANTIK kepada Pengadu
4. Menghukum Pengadu untuk mengembalikan uang yang telah diterima dari Teradu;

Atas putusan tersebut Teradu/Penggugat Keberatan sangat keberatan. (Gugatan Keberatan, alenia pertama, hal. 3);

2. Bahwa, **Keberatan diajukan atas dasar alasan sebagai berikut :**

1. **PUTUSAN DIAMBIL DARI HASIL TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN OLEH SALAH SATU PIHAK DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA.** (Gugatan Keberatan hal. 3 No. 1);
2. **ALASAN LAIN SESUAI DIMAKSUD DENGAN PERMA NO. 1 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PASAL 6 AYAT 5.** (Gugatan Keberatan Hal. 6 No. 2);

3. Bahwa, di dalam **Petitum Gugatan Keberatan**, Penggugat Keberatan menyatakan :

DALAM EKSEPSI

- **Menerima dan mengabulkan Eksepsi Penggugat Keberatan;**



DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Keberatan Penggugat Keberatan seluruhnya;
 2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Register No. 04/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr tertanggal 17 Juni 2021;
 3. Menyatakan Tergugat Keberatan dan Sukarman dinyatakan telah melakukan **perbuatan Wanprestasi** terhadap Penggugat Keberatan;
 4. Menghukum Tergugat Keberatan dan Sukarman untuk menjalankan prestasi yaitu Perjanjian Kredit Nomor : A.468/KB/IX/2013 tertanggal 12 September 2013;
 5. Menghukum Tergugat Keberatan dan SUKARMAN secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- (Gugatan Keberatan Hal. 11 dan 12);

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa, Tergugat Keberatan dengan ini menyatakan menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat Keberatan, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Eksepsi ini;

1. Gugatan Keberatan Penggugat Keberatan tidak sah (Eksepsi Prosesual diluar eksepsi kompetensi)

- 1.1. Bahwa, di Petitum **Gugatan Penggugat terdapat Eksepsi** dan selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dan memutus Gugatan ini untuk **menerima dan mengabulkan eksepsi Penggugat Keberatan** (Gugatan Keberatan Hal. 11);
- 1.2. Bahwa, Eksepsi adalah : tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan;
- 1.3. Bahwa, Eksepsi hanya dapat **diajukan oleh Tergugat** pada saat menjawab surat gugatan Penggugat pada sidang pertama setelah gagalnya proses mediasi yang difasilitasi oleh pengadilan pertama (*vide* Pasal 121 ayat (2) HIR).
- 1.4. Bahwa, didalam Gugatan Keberatan Penggugat Keberatan menyatakan SUKARMAN yang dahulu sebagai saksi BPSK selanjutnya disebut Sukarman, **tidak mempunyai kejelasan sebagai pihak dalam Gugatan Keberatan Penggugat Keberatan**, apakah Sukarman juga sebagai pihak dalam Gugatan Keberatan ini sebagai Tergugat Keberatan atau sebagai Turut



Tergugat Keberatan atau kedudukannya hanya sebagai saksi saja pada waktu persidangan di BPSK ?

- 1.5. Bahwa, didalam Petitum Gugatan Penggugat No. 3 (tiga) menyatakan :

*"Menyatakan bahwa Tergugat Keberatan dan **Sukarman** dinyatakan telah melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat Keberatan";*

- 1.6. Bahwa, didalam Petitum No. 5 (lima) menyatakan bahwa :

*"**Menghukum** Tergugat dan **SUKARMAN** secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul"*

Bahwa, dengan adanya pihak yang bernama **SUKARMAN** tanpa disebutkan sebagai Pihak apa dalam Gugatan Keberatan dan adanya **Eksepsi** di Petitum Gugatan Keberatan maka gugatan Keberatan yang diajukan mengandung **cacat formil** maka Gugatan Keberatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian **harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);**

2. Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (Obscuur Libel)

- 2.1. Bahwa, didalam Posita Gugatan Keberatan disebutkan **Alas Hukum Keberatan**, adalah adanya **Putusan BPSK Kota Kediri Register No. 04/SKT-ABR/2021/BPSK**. Kdr tertanggal 17 Juni 2021;

- 2.2. Bahwa, keberatan diajukan **atas dasar alasan** sebagai berikut :

"PUTUSAN DIAMBIL DARI HASIL TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN OLEH SALAH SATU PIHAK DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA". (Gugatan Keberatan hal. 3 No. 1);

- 2.3. Bahwa, didalam **Petitum Gugatan Keberatan No. 3 (tiga)** menyatakan :

"Menyatakan bahwa Tergugat Keberatan dan Sukarman dinyatakan telah melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat Keberatan";

- 2.4. Bahwa, **Posita dan Petitum saling bertentangan**, Penggugat Keberatan menyatakan dalam Perihal Gugatannya adalah **Gugatan Keberatan atas putusan BPSK Kota Kediri Register No. 04/SKT-ABR/2021/BPSK**. Kdr tertanggal 17 Juni 2021, yang termasuk didalam **Gugatan Perdata Khusus**, tetapi di dalam Petitumnya Penggugat Keberatan menyatakan bahwa Tergugat



Keberatan dan Sukarman melakukan **Perbuatan Wanprestasi yang termasuk dalam Gugatan Perdata Umum**;

- 2.5. Bahwa, berdasarkan uraian Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tersebut diatas dalam perkara ini **sama sekali tidak diuraikan secara terperinci tentang kualifikasi perbuatan Wanprestasi dari Tergugat Keberatan**, mengingat Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan dan/atau menandatangani **Perjanjian Kredit Nomor A.468/KB/IX/2013 tertanggal 12 September 2013**;
- 2.6. Bahwa, Tergugat Keberatan dan Sukarman meminjam uang pada Penggugat Keberatan padatanggal 12 Februari 2010, sebesar Rp. 35.000.000,- (tigapuluh lima juta rupiah) dengan bunga 2,4 % dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang dengan biaya perpanjangan Rp. 2.407.000,- (duajuta empat ratus tujuhribu rupiah) dan tidak ada Perjanjian Kredit apapun yang dibuat dan/atau disepakati bersama pada waktu itu antara Penggugat Keberatan dan Tergugat Keberatan, Bahwa Tergugat Keberatan **hanya mendapatkan buku angsuran** saja dari Penggugat Keberatan, bahwa, kemudian pada tanggal **12 September 2013** muncul **Perjanjian Kredit Nomor A.468/KB/IX/2013** dari Penggugat Keberatan merupakan hal yang aneh dan terlalu mengada-ada buat Tergugat Keberatan dan walaupun ada Perjanjian Kredit tersebut, Tergugat Keberatan tidak pernah diberi salinan Perjanjian Kredit tersebut;
- 2.7. Bahwa, pada waktu Proses Persidangan di BPSK Kota Kediri Penggugat Keberatan **tidak pernah menyinggung apalagi menjadikan alat bukti** Perjanjian Kredit tersebut (**Perjanjian Kredit Nomor A.468/KB/IX/2013**);

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, menunjukkan dan membuktikan bahwa Gugatan Keberatan Penggugat Keberatan adalah merupakan suatu Gugatan Keberatan yang Kabur atau Tidak Jelas (Obscuur Libel), sehingga dengan demikian Gugatan Keberatan Penggugat Keberatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

3. Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat mengandung unsur penipuan (exceptio doli mali)



3.1. Bahwa, oleh karena Gugatan Keberatan Penggugat Keberatan di dalam Petitumnya nomor 3 (tiga) :

*"Menyatakan bahwa Tergugat Keberatan dan Sukarman dinyatakan telah melakukan **Perbuatan Wanprestasi** terhadap Penggugat Keberatan";*

3.2. Bahwa, Apabila **gugatan** tersebut diajukan atas dasar **wanprestasi**, maka objeknya haruslah "perjanjian", padahal Tergugat Keberatan tidak pernah membuat perjanjian seperti yang didalilkan Penggugat Keberatan yaitu Perjanjian Kredit **Nomor A.468/KB/IX/2013** tertanggal **12 September 2013**, apalagi Tergugat Keberatan meminjam uang kepada Penggugat Keberatan pada tanggal 12 Februari 2010, apakah mungkin meminjam uang pada tanggal 12 Februari 2010 kemudian baru dibuatkan Perjanjian Kredit tanggal 12 September 2013 atau 3 (tiga) tahun kemudian, apalagi walaupun ada Perjanjian Kredit tersebut, Tergugat Keberatan juga tidak pernah diberikan dan/menerima salinan Perjanjian Kredit tersebut dari Penggugat Keberatan;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas menunjukkan dan membuktikan Gugatan Keberatan Penggugat Keberatan yang mendalilkan adanya **Perjanjian Kredit Nomor A.468/KB/IX/2013** tertanggal **12 September 2013** mengandung unsur **penipuan (exceptio doli mali)**, sehingga dengan demikian Gugatan Keberatan Penggugat Keberatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, dengan ini Tergugat Keberatan mohon agar uraian Dalam Eksepsi di atas diulang kembali seluruhnya dan diberlakukan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat menolak keras posita gugatan yang menyatakan Tergugat Keberatan tidak mengalami kerugian, **dengan mengabaikan** Perjanjian Kredit Nomor : A. 468/KB/IX/2013 tertanggal 12 September 2013 pihak Tergugat Keberatan, yang tidak pernah menandatangani dan menyepakati, mengalami kerugian dari pinjaman sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 20 juni 2019 mendatangi Penggugat Keberatan dengan maksud menyelesaikan tanggungan pinjaman akan tetapi oleh Penggugat Keberatan diberikan



perincian hutang yang pada saat itu mencapai sebesar **Rp 349.062.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta enam puluh dua ribu rupiah)**;

3. Bahwa, pihak Tergugat Keberatan tidak pernah sekalipun mendapatkan pemberitahuan ataupun teguran dan/atau dalam bentuk surat peringatan selama tahun 2013 sampai dengan 2021, sehingga merasa dirugikan dengan jumlah pinjaman berikut bunga dan denda yang harus dibayarkan mencapai sebesar **Rp 349.062.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta enam puluh dua ribu rupiah)**;;
4. Bahwa, dari itikad baik Tergugat Keberatan untuk melakukan pelunasan kemudian, Tergugat Keberatan baru memberikan surat peringatan 1 (satu) pada tanggal 17 maret 2021 kepada Tergugat keberatan;
5. Bahwa, dalam proses persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan telah terjadi bahwa Penggugat Keberatan telah sengaja melakukan unsur pembiaran sehingga terjadi pembengkakan tagihan terhitung sejak tahun 2013 hingga tahun 2021 dari Rp 35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menjadi Rp 349.062.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta enam puluh dua ribu rupiah) atau bahwa pihak Penggugat Keberatan dengan sengaja secara terang-terangan tidak segera menjalankan fungsi dari Akte Penyerahan Hak Tanggungan, selanjutnya perbuatan Penggugat Keberatan menerbitkan surat peringatan 1 (pertama) dan surat peringatan 2 (kedua) pada tahun 2021 terhadap Tergugat Keberatan hal ini justru merupakan **bukti kesengajaan melakukan unsur pembiaran pembengkakan jumlah pinjaman dan secara sewenang-wenang Penggugat**
6. **Keberatan hendak mempersamakan jumlah pinjaman dengan nilai jaminan tanah milik Tergugat Keberatan** dan hal tersebut justru semakin menunjukkan bahwa tidak ada itikad baik dari pihak Penggugat Keberatan sebagai pelaku usaha sehingga perbuatan tersebut membebani dan merugikan Tergugat Keberatan sebagai Konsumen;
7. Bahwa, tidak benar dalam posita yang dinyatakan kalau BPSK kota Kediri tidak berwenang mengadili perkara ini, hal ini dalam fakta hukumnya sudah jelas dinyatakan pada Turunan Putusan BPSK Kota Kediri Register No. 04 / SKT-ABR / 2021 / BPSK.Kdr, hal tersebut sudah jelas mulai halaman 7 alinea 6 dinyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian jasa menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang



disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian menjadi jelas bahwa Pengadu disebut sebagai Konsumen Akhir;

Menimbang, bahwa Teradu mengajukan keberatan bahwa Koperta Karya Bhakti seharusnya tidak dapat disebut sebagai pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan konsumen karena Koperta Karya Bhakti tidak memproduksi atau menjual barang, sedangkan jasa yang dimaksud oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukanlah jasa sebagaimana yang dilakukan oleh Koperta Karya Bhakti;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri mmpertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian pelaku usaha menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha , baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan penggolongan pelaku usaha yang dimaksud adalah : Perusahaan, Korporasi, BUMN, Koperasi, Importir, Pedagang, Distributor dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Koperta Karya Bhakti memiliki ijin berbadan hukum yang berbentuk Koperasi dengan Badan Hukum Nomor : 81/Bh/KDK.13.17.III/1999;

Menimbang, bahwa pengertian Jasa menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sangat jelas bahwa Koperta Karya Bhakti termasuk dalam penggolongan sebagai Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa Teradu mengajukan keberatan bahwa Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini, karena perkara ini adalah perkara Keperdataan yang masuk wilayah Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tugas pokok Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Adapun fungsi BPSK adalah menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan dengan jabaran tugas dan kewenangan BPSK sebagai berikut :

1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase;
2. Memberikan kontribusi perlindungan konsumen;
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 1999;
5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap UU nomor 8 Tahun 1999;
9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan h yang tidak memenuhi panggilan BPSK;
10. Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyidikan dan atau pemeriksaan;
11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen;
12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU nomor 8 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa Pengadu telah mendaftarkan Pengaduannya dan dicatat di sekretariat Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tertanggal 19 Mei 2021;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah berkaitan dengan hubungan seseorang anggota Koperta Karya Bhakti sebagai Konsumen yang menggunakan pinjaman dana dari Koperta Karya Bhakti dalam hal ini Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dijelaskan "Setiap Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK baik secara tertulis maupun lisan melalui sekretariat BPSK";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sudah sangat jelas dan tegas bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas dengan ini Tergugat keberatan mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

"Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Keberatan untuk seluruhnya"

II. DALAM POKOK PERKARA

"Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima Gugatan Keberatan Penggugat Keberatan untuk seluruhnya"

"Menghukum Penggugat Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini"

Atau apabila pengadilan Negeri kota Kediri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 22 Juli 2021 kemudian Tergugat telah mengajukan Duplik



tanggal 26 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagaimana yang telah diperiksa dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi atas nama Koperasi Pertanian “Karya Bhakti” yang telah disahkan a.n. Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan surat keputusan Nomor 518/PAD/BH/06/418.53/2002 tanggal 8 Oktober 2002, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Koperasi “Karya Bhakti” tanggal 27 Februari 2005, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Berita Acara Rapat Anggota Koperasi Karya Bhakti, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy dari fotocopy, berupa Perjanjian Kredit Nomor A.468/KB/IX/2013 yang ditandatangani oleh Koperasi Unit Simpan Pinjam “Karya Bhakti” serta Suntatik dan Sukarman tanggal 12 September 2013, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Sertipikat Hak Milik No. 1174 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kediri tanggal 28 November 2007, diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 0990/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kediri tanggal 23 Juli 2014, diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Surat yang ditandatangani oleh Suntatik tanggal 5 Maret 2021, diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy dari fotocopy, berupa Formulir Pengaduan Konsumen yang diterbitkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kediri serta ditandatangani oleh Suntatik dan petugas penerima pengaduan tanggal 21 April 2021, diberi tanda **P-8**;
9. Fotocopy sesuai dengan hasil cetak (*print-out*), berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/PDT.SUS/2011 tanggal 28 Juli 2011, diberi tanda **P-9**;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan tidak di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. BAMBANG SULISTIYAWAN

- Bahwa Saksi bekerja di KOPPERTA" KARYA BHAKTI" sejak tahun 2009 hingga sekarang;
- Bahwa KOPPERTA" KARYA BHAKTI" bekerja di bidang simpan pinjam sebagai kolektor yang bekerja di kantor yang terletak di Sidomulyo;
- Bahwa apabila seseorang hendak meminjam maka terdapat agunan;
- Bahwa permohonan peminjaman uang pada KOPPERTA" KARYA BHAKTI" tidak terdapat batas maksimal jumlah pinjaman;
- Bahwa antara KOPPERTA" KARYA BHAKTI" dengan SUNTATIK dan SUKARMAN terdapat masalah kredit macet dengan agunan berupa Sertipikat Hak Milik No. 1174;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1174 adalah sertipikat atas nama SUNTATIK;
- Bahwa SUNTATIK dan SUKARMAN merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa SUNTATIK dan SUKARMAN memiliki pinjaman kepada KOPPERTA" KARYA BHAKTI" sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pinjaman tersebut dilakukan pada tahun 2010;
- Bahwa telah terdapat 2 (dua) kali akad yaitu akad pertama dilakukan pada tahun 2010 kemudian akad kedua dilakukan pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti P-4 dan Saksi tidak mengetahui mengenai bukti P-4;
- Bahwa pinjaman pokok sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut mempunyai jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang setiap 6 (enam) bulan sekali;
- Bahwa pinjaman tersebut dibebani bunga sebesar 2,4% (dua koma empat persen);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui klausul perjanjian apabila hutang tersebut tidak dibayar;
- Bahwa Saksi tidak mengerti dan tidak memahami apa yang sebenarnya dipermasalahan dalam perkara ini, apakah tentang perjanjian yang tadi telah ditunjukkan atau tentang hal lain;
- Bahwa sebagai kolektor, Saksi mengetahui perjanjian itu ditandatangani karena Saksi hadir dalam penandatanganan tersebut;
- Bahwa atas kredit yang diajukan oleh Tergugat, saat ini terhadap agunan berupa Sertipikat Hak Milik No. 1174 tersebut masih berada di kantor;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik tersebut telah dibebani Hak Tanggungan (HT) sejak tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terhadap perjanjian tersebut yang telah macet, terdapat permasalahan yang diselesaikan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali cicilan hutang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada KOPPERTA" KARYA BHAKTI" tersebut telah dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak ingat jumlah cicilan yang belum terbayarkan;
- Bahwa Perjanjian Kredit pada tahun 2013 yang dibuat antara SUNTATIK dengan KOPPERTA" KARYA BHAKTI" sebagaimana bukti P-4 yang telah ditunjukkan pada Saksi, pihak yang bertandatangan adalah SUNTATIK dan SUKARMAN termasuk yang membubuhkan paraf;
- Bahwa penandatanganan Perjanjian Kredit pada tahun 2013 dihadiri oleh SUNTATIK dan SUKARMAN;
- Bahwa awalnya SUNTATIK dan SUKARMAN mengajukan pinjaman pada tahun 2010 kemudian diperpanjang hingga 2 (dua) tahun kemudian pada tahun 2013 dibuat akad perjanjian baru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, SUNTATIK dua kali bertandatangan untuk memperpanjang surat perjanjian kredit yaitu pada tahun 2010 dan tahun 2013 di kantor Sidomulyo;
- Bahwa pada penandatanganan tahun 2010 SUNTATIK dan SUKARMAN hadir sebagai pihak yang melihat dan mengetahui;
- Bahwa pada penandatanganan tahun 2013 SUNTATIK dan SUKARMAN juga hadir sebagai pihak yang melihat dan mengetahui;
- Bahwa sejak tahun 2013 sampai sekarang tidak dilakukan perpanjangan lagi dengan kondisi kredit macet;
- Bahwa selama tahun 2013 saat kondisi kredit macet sampai tahun 2021 Saksi hanya satu kali menandatangani tempat tinggal SUNTATIK untuk menagih SUNTATIK agar SUNTATIK mengembalikan uang pinjaman, yaitu pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi melakukan penagihan secara lisan;
- Bahwa Saksi melihat setiap kolektor hadir pada saat akad perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. ANIS DEVI PUSPITASARI

- Bahwa Saksi bekerja di KOPPERTA" KARYA BHAKTI";
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah KOPPERTA" KARYA BHAKTI" merasa keberatan, karena pinjaman SUNTATIK dalam keadaan macet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KOPPERTA" KARYA BHAKTI" merasa keberatan adanya putusan antara yang bersangkutan dengan pihak kantor KOPPERTA" KARYA BHAKTI" terhadap jumlah yang harus dilunasi;
- Bahwa antara SUNTATIK dan SUKARMAN dengan KOPPERTA" KARYA BHAKTI" terdapat perjanjian kredit yaitu perjanjian kredit yang terakhir terjadi pada tahun 2013, yang mana merupakan perpanjangan dari pinjaman awal yang terjadi pada tahun 2010;
- Bahwa setiap tahunnya perjanjian tersebut diperpanjang, tetapi setelah tahun 2013 sudah tidak ada lagi pembayaran yang dilakukan;
- Bahwa saat itu kredit yang diajukan adalah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pinjaman tersebut disertai agunan berupa Sertipikat Hak Milik yang didaftarkan pada Notaris bernama Catur;
- Bahwa agunan tersebut telah diberikan Hak Tanggungan atas nama kreditor KOPPERTA" KARYA BHAKTI" oleh Notaris yang bernama Catur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai putusan BPSK;
- Bahwa isi perjanjian tersebut dengan bunga menurun sehingga dilakukan perpanjangan setiap 6 (enam) bulan sekali;
- Bahwa peminjam seharusnya membayar sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan dengan ketentuan selama belum dapat melunasi maka pinjaman tersebut dapat diperpanjang;
- Bahwa agunan berupa sertipikat tersebut saat ini dalam penguasaan KOPPERTA" KARYA BHAKTI";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan KOPPERTA" KARYA BHAKTI" tetap mengajukan gugatan keberatan padahal agunan masih dikuasai KOPPERTA" KARYA BHAKTI";
- Bahwa Perjanjian Kredit yang dibuat antara SUNTATIK dan SUKARMAN dengan KOPPERTA" KARYA BHAKTI" pada tahun 2013 sebagaimana bukti P-4 ditandatangani di kantor Sidomulyo;
- Bahwa Saksi melihat langsung penandatanganan perjanjian tersebut;
- Bahwa Perjanjian Kredit pada tahun 2013 yang dibuat antara SUNTATIK dengan KOPPERTA" KARYA BHAKTI" sebagaimana bukti P-4 yang telah ditunjukkan pada Saksi, pihak yang bertandatangan adalah SUNTATIK dan SUKARMAN termasuk yang membubuhkan paraf;
- Bahwa uang pinjaman sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut diserahkan secara tunai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menguatkan dalil dalam Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana yang telah diperiksa dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kartu Tanda Penduduk a.n. SUNTATIK yang diterbitkan Kota Kediri tanggal 24 April 2018, diberi tanda **T-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa rincian sisa hutang Tergugat Keberatan sampai dengan bulan Juni 2019, diberi tanda **T-2**;
3. Fotocopy dari fotocopy, berupa Surat Nomor 011/LBH-P/II/2021 Perihal Permohonan Pelunasan yang diterbitkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Pembela Tanah Air (DPC LBH PETA KEDIRI) tanggal 18 Februari 2021, diberi tanda **T-3**;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Surat yang ditandatangani oleh Suntatik tanggal 5 Maret 2021, diberi tanda **T-4**;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Surat Peringatan I (Pertama) yang diterbitkan oleh Kopperta "Karya Bhakti" Unit Simpan Pinjam tanggal 17 Maret 2021, diberi tanda **T-5**;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Surat Peringatan II (Kedua) yang diterbitkan oleh Kopperta "Karya Bhakti" Unit Simpan Pinjam tanggal 19 Mei 2021, diberi tanda **T-6**;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Surat perihal Permohonan Perlindungan Hukum yang ditandatangani oleh Suntatik tanggal 31 Maret 2021, diberi tanda **T-7**;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Surat perihal Pengaduan yang ditandatangani Suntatik tanggal 30 April 2021, diberi tanda **T-8**;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Surat yang diterbitkan UPT Perlindungan Konsumen Kediri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Juni 2021, diberi tanda **T-9**;
10. Fotocopy dari fotocopy, berupa Surat Nomor 800/358/418.50/2020 perihal Penghentian Operasional Sementara yang diterbitkan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri tanggal 28 Januari 2020, diberi tanda **T-10**;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 9 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu



yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Gugatan Keberatan Penggugat Keberatan tidak sah (Eksepsi Prosesual diluar eksepsi kompetensi)**, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa, di Petitum **Gugatan Penggugat terdapat Eksepsi** dan selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dan memutus Gugatan ini untuk **menerima dan mengabulkan eksepsi Penggugat Keberatan** (Gugatan Keberatan Hal. 11);
 - 1.2. Bahwa, Eksepsi adalah : tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan;
 - 1.3. Bahwa, Eksepsi hanya dapat **diajukan oleh Tergugat** pada saat menjawab surat gugatan Penggugat pada sidang pertama setelah gagalnya proses mediasi yang difasilitasi oleh pengadilan pertama (*vide* Pasal 121 ayat (2) HIR);
 - 1.4. Bahwa, didalam Gugatan Keberatan Penggugat Keberatan menyatakan SUKARMAN yang dahulu sebagai saksi BPSK selanjutnya disebut Sukarman, **tidak mempunyai kejelasan sebagai pihak dalam Gugatan Keberatan Penggugat Keberatan**, apakah Sukarman juga sebagai pihak dalam Gugatan Keberatan ini sebagai Tergugat Keberatan atau sebagai Turut Tergugat Keberatan atau kedudukannya hanya sebagai saksi saja pada waktu persidangan di BPSK ?;
 - 1.5. Bahwa, didalam Petitum Gugatan Penggugat No. 3 (tiga) menyatakan:
*“Menyatakan bahwa Tergugat Keberatan dan **Sukarman dinyatakan telah melakukan Perbuatan Wanprestasi** terhadap Penggugat Keberatan”;*
 - 1.6. Bahwa, didalam Petitum No. 5 (lima) menyatakan bahwa:
*“**Menghukum Tergugat dan SUKARMAN** secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul”;*



2. **Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (*Obscur Libel*)**, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 2.1. Bahwa, didalam Posita Gugatan Keberatan disebutkan **Alas Hukum Keberatan**, adalah adanya **Putusan BPSK Kota Kediri Register No. 04/SKT-ABR/2021/BPSK**. Kdr tertanggal 17 Juni 2021;
- 2.2. Bahwa, **keberatan diajukan atas dasar alasan** sebagai berikut:
"PUTUSAN DIAMBIL DARI HASIL TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN OLEH SALAH SATU PIHAK DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA". (Gugatan Keberatan hal. 3 No. 1);
- 2.3. Bahwa, didalam **Petitum Gugatan Keberatan No. 3 (tiga)** menyatakan :
"Menyatakan bahwa Tergugat Keberatan dan Sukarman dinyatakan telah melakukan **Perbuatan Wanprestasi** terhadap Penggugat Keberatan";
- 2.4. Bahwa, **Posita dan Petitum saling bertentangan**, Penggugat Keberatan menyatakan dalam Perihal Gugatannya adalah **Gugatan Keberatan atas putusan BPSK Kota Kediri Register No. 04/SKT-ABR/2021/BPSK**. Kdr tertanggal 17 Juni 2021, yang termasuk didalam **Gugatan Perdata Khusus**, tetapi di dalam Petitumnya Penggugat Keberatan menyatakan bahwa Tergugat Keberatan dan Sukarman melakukan **Perbuatan Wanprestasi yang termasuk dalam Gugatan Perdata Umum**;
- 2.5. Bahwa, berdasarkan uraian Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tersebut diatas dalam perkara ini **sama sekali tidak diuraikan secara terperinci tentang kualifikasi perbuatan Wanprestasi dari Tergugat Keberatan**, mengingat Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan dan/atau menandatangani Perjanjian Kredit Nomor A.468/KB/IX/2013 tertanggal 12 September 2013;
- 2.6. Bahwa, Tergugat Keberatan dan Sukarman meminjam uang pada Penggugat Keberatan padatanggal 12 Februari 2010, sebesar Rp. 35.000.000,- (tigapuluh lima juta rupiah) dengan bunga 2,4 % dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang dengan biaya perpanjangan Rp. 2.407.000,- (duajuta empat ratus tujuhribu rupiah) dan tidak ada Perjanjian Kredit apapun yang dibuat dan/atau disepakati bersama pada waktu itu antara Penggugat Keberatan dan Tergugat Keberatan, Bahwa Tergugat



Keberatan **hanya mendapatkan buku angsuran** saja dari Penggugat Keberatan, bahwa, kemudian pada tanggal **12 September 2013** muncul **Perjanjian Kredit Nomor A.468/KB/IX/2013** dari Penggugat Keberatan merupakan hal yang aneh dan terlalu mengada-ada buat Tergugat Keberatan dan walaupun ada Perjanjian Kredit tersebut, Tergugat Keberatan tidak pernah diberi salinan Perjanjian Kredit tersebut;

- 2.7. Bahwa, pada waktu Proses Persidangan di BPSK Kota Kediri Penggugat Keberatan **tidak pernah menyinggung apalagi menjadikan alat bukti** Perjanjian Kredit tersebut (**Perjanjian Kredit Nomor A.468/KB/IX/2013**);
3. **Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat mengandung unsur penipuan (*exceptio doli mali*)**, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 3.1. Bahwa, oleh karena Gugatan Keberatan Penggugat Keberatan di dalam Petitumnya nomor 3 (tiga) :
- "Menyatakan bahwa Tergugat Keberatan dan Sukarman dinyatakan telah melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat Keberatan";*
- 3.2. Bahwa, Apabila **gugatan** tersebut diajukan atas dasar **wanprestasi**, maka objeknya haruslah "perjanjian", padahal Tergugat Keberatan tidak pernah membuat perjanjian seperti yang didalilkan Penggugat Keberatan yaitu Perjanjian Kredit **Nomor A.468/KB/IX/2013** tertanggal **12 September 2013**, apalagi Tergugat Keberatan meminjam uang kepada Penggugat Keberatan pada tanggal 12 Februari 2010, apakah mungkin meminjam uang pada tanggal 12 Februari 2010 kemudian baru dibuatkan Perjanjian Kredit tanggal 12 September 2013 atau 3 (tiga) tahun kemudian, apalagi walaupun ada Perjanjian Kredit tersebut, Tergugat Keberatan juga tidak pernah diberikan dan/menerima salinan Perjanjian Kredit tersebut dari Penggugat Keberatan;

Menimbang, bahwa pengertian eksepsi secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, eksepsi mempunyai makna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, yang mana tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa



pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Tentang eksepsi Gugatan Keberatan Penggugat Tidak Sah (eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi)

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan Keberatan Penggugat tidak sah dengan dalil yang menyatakan terdapat eksepsi dalam petitum gugatan Penggugat sedangkan eksepsi hanya dapat diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari gugatan Penggugat, diketahui bahwa pada halaman 6 (enam) posita gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan mengenai Keberatan dalam Eksepsi, kemudian pada halaman 11 (sebelas) gugatan Penggugat terdapat petitum DALAM EKSEPSI mengenai permohonan Penggugat supaya Majelis Hakim menerima dan mengabulkan eksepsi Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 121 ayat (2) HIR berbunyi *"Ketika memanggil tergugat, maka beserta itu diserahkan juga sehelai salinan surat gugat dengan memberitahukan bahwa ia, kalau mau, dapat menjawab surat gugat itu dengan surat."*, kemudian ketentuan Pasal 114 Rv berbunyi *"Pengacara tergugat berkewajiban mengajukan semua tangkisan dan jawaban mengenai pokok perkaranya bersama-sama dengan ancaman tangkisan yang tidak diajukan gugur dan jika tidak dijawab pokok persoalannya ia akan kehilangan hak untuk mengajukannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (2) HIR dan Pasal 114 Rv tersebut di atas, maka Tergugat mempunyai hak untuk menjawab gugatan Penggugat, yang mana jawaban tersebut dapat berisi tangkisan baik berupa eksepsi yang bersifat bantahan terhadap hal-hal di luar pokok perkara maupun berupa jawaban yang bersifat bantahan terhadap kebenaran hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi merupakan hak dari Tergugat sehingga eksepsi hanya dapat diajukan oleh Tergugat. Dengan demikian, dengan diajukannya eksepsi oleh Penggugat dalam surat gugatannya maka hal tersebut merupakan hal yang tidak diatur dalam hukum acara perdata sehingga surat gugatan Penggugat menjadi tidak mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu Tergugat juga mengajukan eksepsi mengenai gugatan Keberatan Penggugat tidak sah dengan dalil yang



menyatakan kedudukan SUKARMAN tidak mempunyai kejelasan dalam gugatan Keberatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap SUNTATIK yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Keberatan dan SUKARMAN yang selanjutnya disebut sebagai SUKARMAN;

Menimbang, bahwa selain itu diketahui pada petitum gugatan Penggugat bagian Dalam Pokok Perkara angka 3 (tiga), Penggugat mohon agar Majelis Hakim *"Menyatakan Tergugat Keberatan dan SUKARMAN dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat Keberatan"*, selanjutnya pada petitum gugatan Penggugat bagian Dalam Pokok Perkara angka 4 (empat), Penggugat mohon agar Majelis Hakim *"Menghukum Tergugat Keberatan dan SUKARMAN untuk menjalankan prestasi yaitu Perjanjian Kredit Nomor: A.468/KB/IX/2013 tertanggal 12 September 2013"*, kemudian pada petitum gugatan Penggugat bagian Dalam Pokok Perkara angka 5 (lima), Penggugat mohon agar Majelis Hakim *"Menghukum Tergugat Keberatan dan SUKARMAN secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul"*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, terdapat dua pihak yang berperkara, yaitu pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat, sehingga agar gugatan tersebut menjadi sempurna, maka pihak-pihak yang tercantum dalam gugatan tersebut haruslah orang-orang yang mempunyai kedudukan hukum atau kapasitas untuk menjadi pihak-pihak dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya untuk menentukan siapa saja yang menjadi pihak dalam suatu gugatan adalah kewenangan dari Penggugat, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang memuat kaidah hukum *"hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digutatnya"*, dan dalam menentukan pihak-pihak yang akan digutatnya, Penggugat seharusnya mendudukkan pihak-pihak tersebut secara jelas apakah sebagai Tergugat atau Turut Tergugat supaya subjek gugatan menjadi lengkap, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1642 K/Pdt/2005 tanggal 27 Februari 2009 yang memuat kaidah hukum *"dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu"*



maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap”;

Menimbang, bahwa dengan didudukkannya pihak-pihak yang digugat tersebut secara jelas, maka dalam menjatuhkan putusan yang bersifat *condemnatoir*, Majelis Hakim dapat menentukan apakah seluruh pihak yang digugat harus dihukum untuk melakukan suatu perbuatan atau terdapat pihak yang cukup hanya dihukum untuk menaati isi Putusan sebab pihak tersebut hanya didudukkan sebagai Turut Tergugat, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1986 yang memuat kaidah hukum “*Dalam hukum acara perdata tidak dikenal pengertian turut penggugat, yang dikenal adalah sebutan turut tergugat, yaitu orang-orang, bukan penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus disertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, oleh karena Penggugat tidak secara jelas mendudukkan SUKARMAN dalam gugatan Penggugat, apakah sebagai Tergugat atau sebagai Turut Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat kedudukan SUKARMAN dalam gugatan Penggugat adalah tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut adalah beralasan sehingga telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

Tentang eksepsi Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (*Obscur Libel*) dengan dalil yang menyatakan posita dan petitum gugatan Penggugat saling bertentangan, yaitu Penggugat mengajukan gugatan Keberatan atas putusan BPSK Kota Kediri tetapi di dalam petitumnya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat dan SUKARMAN melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari gugatan Penggugat, diketahui bahwa pada halaman 2 (dua) sampai dengan halaman 6 (enam) posita gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan mengenai Alas Hukum Keberatan atas putusan BPSK Kota Kediri Register Nomor 04/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr tanggal 17 Juni 2021 dengan dalil angka 1 (satu) adalah PUTUSAN DIAMBIL DARI HASIL TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN OLEH SALAH SATU PIHAK DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA;



Menimbang, bahwa selanjutnya pada halaman 6 (enam) sampai dengan halaman 11 (sebelas) posita gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan mengenai mengenai Alas Hukum Keberatan atas putusan BPSK Kota Kediri Register Nomor 04/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr tanggal 17 Juni 2021 dengan dalil angka 2 (dua) adalah ALASAN LAIN SESUAI DIMAKSUD DENGAN PERMA NO. 1 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PASAL 6 AYAT 5, yang mana pada bagian LATAR BELAKANG MASALAH angka 3 (tiga) Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

“3). Bahwa dengan Tergugat Keberatan dan Sukarman tidak pernah melakukan pembayaran sama sekali sejak menerima uang pinjaman dan menandatangani Perjanjian Kredit Nomor: A. 468/KB/IX/2013 tertanggal 12 September 2013 (sudah 8 tahun berlalu) cukuplah bukti kalau Tergugat Keberatan dan Sukarman dinyatakan telah melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat Keberatan”;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari gugatan Penggugat, diketahui pula bahwa pada petitum gugatan Penggugat bagian DALAM POKOK PERKARA angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), Penggugat meminta sebagai berikut:

“2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Register No. 04/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr tertanggal 17 Juni 2021”;

“3. Menyatakan bahwa Tergugat Keberatan dan Sukarman dinyatakan telah melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat Keberatan”;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan hukum acara perdata, suatu surat gugatan pada dasarnya terdiri dari dua bagian, yaitu bagian *fundamentum petendi* atau posita gugatan dan bagian petitum gugatan;

Menimbang, bahwa *fundamentum petendi* atau posita gugatan merupakan bagian dari gugatan yang memuat dasar atau dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat yang merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang di dalamnya harus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtheilijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum tersebut, sedangkan petitum merupakan bagian gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat yang



harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat. Dengan kata lain, petitum gugatan adalah bagian gugatan yang berisi apa yang Penggugat minta atau diharapkan agar diputuskan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan harus diuraikan secara jelas adanya hubungan antara dalil-dalil gugatan dengan tuntutan, antara keduanya harus benar-benar merupakan rangkaian yang konsisten dan saling mendukung, apabila petitum tidak selaras dengan posita maka petitum cacat sehingga gugatan menjadi kabur dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 586K/PDT/2000 tanggal 23 Mei 2001 yang memuat kaidah hukum *"Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, terutama pada posita mengenai Alas Hukum Keberatan atas putusan BPSK Kota Kediri Register Nomor 04/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr tanggal 17 Juni 2021 dengan dalil angka 1 (satu) adalah PUTUSAN DIAMBIL DARI HASIL TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN OLEH SALAH SATU PIHAK DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA, pada posita bagian LATAR BELAKANG MASALAH angka 3 (tiga) dengan dalil bahwa terdapat cukup bukti kalau Tergugat dan SUKARMAN dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat, pada petitum bagian DALAM POKOK PERKARA angka 2 (dua) yang memohon supaya Majelis Hakim membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Register No. 04/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr tertanggal 17 Juni 2021, dan pada petitum bagian DALAM POKOK PERKARA angka 3 (tiga) supaya Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat dan SUKARMAN dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada gugatan Penggugat telah nyata terdapat pertentangan yang tidak hanya antara posita dengan petitum, tetapi juga pertentangan antara satu posita dengan posita lainnya dan antara satu petitum dengan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan yang diajukan Penggugat telah tampak nyata adanya penggabungan gugatan antara gugatan Keberatan atas Putusan BPSK dengan gugatan wanprestasi. Oleh karena itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai penggabungan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam praktik hukum acara perdata



dimungkinkan adanya penggabungan gugatan dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, bagian II. Teknis Peradilan huruf M. Penggabungan dan Kumulasi Gugatan, yang mana pada angka 4 diatur bahwa *“Dalam hal suatu tuntutan tertentu diperlukan suatu acara khusus (misalnya gugatan cerai) sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa (gugatan untuk memenuhi perjanjian), maka kedua tuntutan itu tidak dapat dikumulasikan dalam satu gugatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena dalam memeriksa dan memutus gugatan Keberatan atas Putusan BPSK adalah melalui hukum acara perdata khusus, sedangkan gugatan wanprestasi diperiksa dan diputus menurut hukum acara perdata biasa/umum, maka Majelis Hakim berpendapat antara gugatan Keberatan atas Putusan BPSK dan gugatan wanprestasi tidak dapat digabungkan/dikumulasikan. Dengan demikian, gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dengan pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Tentang eksepsi Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat mengandung unsur penipuan (*exceptio doli mali*)

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai perjanjian yang dibuat oleh Penggugat mengandung unsur penipuan (*exceptio doli mali*) dengan dalil yang menyatakan Tergugat tidak pernah membuat perjanjian seperti yang didalilkan Penggugat yaitu Perjanjian Kredit Nomor A.468/KB/IX/2013 tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi yang demikian bukanlah termasuk dalam ranah eksepsi, karena untuk mengetahui apakah perjanjian yang dibuat oleh Penggugat mengandung unsur penipuan (*exceptio doli mali*) atau tidak haruslah melalui proses pembuktian pokok perkara terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai perjanjian yang dibuat oleh Penggugat mengandung unsur penipuan (*exceptio doli mali*) tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus dinyatakan ditolak;



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari suatu gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh kami, **DIKDIK HARYADI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.** dan **ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 43/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kdr. tanggal 6 Juli 2021, Putusan tersebut pada hari **SENIN tanggal 16 AGUSTUS 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDRO ASMONO, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat,
Kuasa Tergugat, serta Kuasa Sukarman.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H. **DIKDIK HARYADI, S.H., M.H.**

ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ENDRO ASMONO, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,00
Panggilan dan PNBP	: Rp540.000,00
Biaya Sumpah	: Rp 40.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00+
Jumlah	: Rp680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)